



**PUTUSAN**

Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MAHMIMI alias MIMIK binti SAFRI;**
2. Tempat Lahir : Panipahan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 12 April 1999;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Bestari Kepenghuluan Panipahan Darat  
Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten  
Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda, berdasarkan surat penetapan nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 24 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHMIMI Alias MIMIK Binti SAFRI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta untuk melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak"** melanggar **Pasal 88 Jo. Pasal 76l Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana dalam dakwaan Keempat penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAHMIMI Alias MIMIK Binti SAFRI** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi sepenuhnya dari masa penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju tidur kemeja warna biru motif batik
  - 1 (satu) helai celana tidur panjang warna biru motif **"Dirampas untuk dimusnahkan"**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- **(lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa **MAHMIMI Alias MIMIK Binti SAFRI**, pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Bhakti Kepenghulan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tepatnya di Penginapan Wisma Imel atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia**" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 11.00 WIB, Anak Korban mendatangi korban kerumahannya yang beralamat di di Jalan Bestari Kepenghulan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk meminta pekerjaan kepada Terdakwa dengan berkata "buk tolong carikkan aku kerja yang menghasilkan uang cepat" kemudian Terdakwa menjawab "mana tahu aku cari kerja kayak gitu" lalu Anak pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjut pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Anak Korban datang lagi kerumah Terdakwa dengan berkata "cepatlah buk carikkan aku kerja, aku mau beli baju lebaran lalu Terdakwa menjawab "ayah kau kan kerja laut sama suamiku bergajinya itu" dan dijawab lagi oleh Anak Korban "ayahku ga perdulinya samaku buk" kemudian Anak Korban langsung meninggalkan Terdakwa.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Rhl



-  
Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Anak Korban datang lagi ke rumah Terdakwa, lalu Anak Korban meminta dicarikan pekerjaan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa yang melihat Anak korban dalam kondisi terdesak uang mengatakan kepada Anak Korban bahwasanya pekerjaan yang bisa ditawarkan oleh Terdakwa hanyalah untuk melayani pria di dalam kamar hotel, dikarenakan sangat butuh uang Anak Korban mengiyakan pekerjaan yang akan diberikan oleh Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mandi terlebih dahulu setelahnya Terdakwa meminjami Anak Korban baju tidur warna biru motif batik dan celana dalam warna pink milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil foto Anak Korban lalu menghubungi sdr. Abeng (DPO) untuk menawarkan Anak Korban melakukan persetujuan dengannya, lalu sdr. Abeng (DPO) mengiyakan tawaran Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membawa Anak Korban ke penginapan wisma Imel di kamar 202 yang beralamat di Jalan Bhakti Kepenghulan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir.

-  
Bahwa kemudian pada pukul 18.00 Wib, Anak Korban dan Terdakwa sampai di penginapan wisma imel lalu menuju ke kamar 202, disana Anak Korban bertemu dengan Sdr. Abeng (DPO), lalu Sdr. Abeng (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai bayaran untuk Anak Korban melakukan persetujuan dengannya. Setelah menerima uang tersebut Terdakwa meninggalkan Anak Korban bersama dengan Sdr. Abeng (DPO) di dalam kamar. Selanjutnya Sdr. Abeng (DPO) mengunci pintu kamar dan juga mematikan lampu kamar lalu Sdr. Abeng (DPO) membuka pakaiannya hingga telanjang serta juga membuka seluruh pakaian Anak Korban. Kemudian Sdr. Abeng (DPO) menciumi bagian wajah dan payudara Anak Korban lalu Sdr. Abeng (DPO) memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Pada saat alat kelamin Sdr. Abeng (DPO) masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak korban menangis kesakitan melihat hal tersebut Sdr. Abeng (DPO) mencabut alat kelaminnya. Setelah itu Sdr. Abeng (DPO) pergi dan meninggalkan Anak Korban di dalam kamar.



-  
Bahwa selanjutnya dikarenakan ditinggalkan oleh Sdr. Abeng (DPO) sendirian, Anak Korban menunggu Terdakwa untuk menjemputnya namun Terdakwa tak kunjung tiba lalu pada pukul 21.00 Wib memutuskan untuk pergi dari penginapan wisma imel tersebut untuk menuju kerumah Saksi Intan yang beralamat di Jalan Bhakti arah bundaran Kepenghulan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya pada pukul 22.00 Wib, Anak Korban sampai di rumah Saksi Intan lalu Anak Korban meminta tolong kepada saksi Intan untuk mengantarkannya ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di daerah RBB Kepenghulan Teluk Pulai lalu Anak Korban meminta uang yang tadinya diberikan oleh Sdr. Abeng (DPO) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan bagian Anak Korban sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) serta keuntungan yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu).

- Bahwa Berdasarkan visum et repertum Nomor : 440/SK-ADM/PNP/2024/841 tanggal 05 April 2024 yang dibuat dan ditanda tagani oleh Dokter H, Nanang Wiria MARS, Dokter Unit Gawat Darurat pada Puskesmas Panipahan Kecamatan Pasir Limau dengan kesimpulan :

**Hasil Pemeriksaan :**

-  
Telah dilakukan pemeriksaan Perempuan berumur 14 (empat belas) Tahun, adanya robekan pada selaput dara pada tiga tempat di posisi jam 6-9..

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang***

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **MAHMIMI Alias MIMIK Binti SAFRI**, pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Bhakti Kepenghulan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tepatnya di Penginapan Wisma Imel atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**menggunakan atau**

*Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Rhl*



***memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-  
Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 11.00 WIB, Anak Korban mendatangi korban kerumahnya yang beralamat di di Jalan Bestari Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk meminta pekerjaan kepada Terdakwa dengan berkata "buk tolong carikkan aku kerja yang menghasilkan uang cepat" kemudian Terdakwa menjawab "mana tahu aku cari kerja kayak gitu" lalu Anak pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjut pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Anak Korban datang lagi kerumah Terdakwa dengan berkata "cepatlah buk carikkan aku kerja, aku mau beli baju lebaran lalu Terdakwa menjawab "ayah kau kan kerja laut sama suamiku bergajinya itu" dan dijawab lagi oleh Anak Korban "ayahku ga perdulinya samaku buk" kemudian Anak Korban langsung meninggalkan Terdakwa.

-  
Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Anak Korban datang lagi ke rumah Terdakwa, lalu Anak Korban meminta dicarikan pekerjaan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa yang melihat Anak korban dalam kondisi terdesak uang mengatakan kepada Anak Korban bahwasanya pekerjaan yang bisa ditawarkan oleh Terdakwa hanyalah untuk melayani pria di dalam kamar hotel, dikarenakan sangat butuh uang Anak Korban mengiyakan pekerjaan yang akan diberikan oleh Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mandi terlebih dahulu setelahnya Terdakwa meminjami Anak Korban baju tidur warna biru motif batik dan celana dalam warna pink milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil foto Anak Korban lalu menghubungi sdr. Abeng (DPO) untuk menawarkan Anak Korban melakukan persetujuan dengannya, lalu sdr. Abeng (DPO) mengiyakan tawaran Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membawa Anak Korban ke penginapan wisma Imel di kamar 202 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Bhakti Kepenghulan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir.

-

Bahwa kemudian pada pukul 18.00 Wib, Anak Korban dan Terdakwa sampai di penginapan wisma imel lalu menuju ke kamar 202, disana Anak Korban bertemu dengan Sdr. Abeng (DPO), lalu Sdr. Abeng (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai bayaran untuk Anak Korban melakukan persetujuan dengannya. Setelah menerima uang tersebut Terdakwa meninggalkan Anak Korban bersama dengan Sdr. Abeng (DPO) di dalam kamar. Selanjutnya Sdr. Abeng (DPO) mengunci pintu kamar dan juga mematikan lampu kamar lalu Sdr. Abeng (DPO) membuka pakaiannya hingga telanjang serta juga membuka seluruh pakaian Anak Korban. Kemudian Sdr. Abeng (DPO) menciumi bagian wajah dan payudara Anak Korban lalu Sdr. Abeng (DPO) memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Pada saat alat kelamin Sdr. Abeng (DPO) masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak korban menangis kesakitan melihat hal tersebut Sdr. Abeng (DPO) mencabut alat kelaminnya. Setelah itu Sdr. Abeng (DPO) pergi dan meninggalkan Anak Korban di dalam kamar.

-

Bahwa selanjutnya dikarenakan ditinggalkan oleh Sdr. Abeng (DPO) sendirian, Anak Korban menunggu Terdakwa untuk menjemputnya namun Terdakwa tak kunjung tiba lalu pada pukul 21.00 Wib memutuskan untuk pergi dari penginapan wisma imel tersebut untuk menuju kerumah Saksi Intan yang beralamat di Jalan Bhakti arah bundaran Kepenghulan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya pada pukul 22.00 Wib, Anak Korban sampai di rumah Saksi Intan lalu Anak Korban meminta tolong kepada saksi Intan untuk mengantarkannya ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di daerah RBB Kepenghulan Teluk Pulau lalu Anak Korban meminta uang yang tadinya diberikan oleh Sdr. Abeng (DPO) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan bagian Anak Korban sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) serta keuntungan yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu).

- Bahwa Berdasarkan visum et repertum Nomor : 440/SK-ADM/PNP/2024/841 tanggal 05 April 2024 yang dibuat dan ditanda tagani

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dokter H, Nanang Wiria MARS, Dokter Unit Gawat Darurat pada Puskesmas Panipahan Kecamatan Pasir Limau dengan kesimpulan :

## Hasil Pemeriksaan :

-

Telah dilakukan pemeriksaan Perempuan berumur 14 (empat belas) Tahun, adanya robekan pada selaput dara pada tiga tempat di posisi jam 6-9..

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

ATAU

## KETIGA:

Bahwa Terdakwa **MAHMIMI Alias MIMIK Binti SAFRI**, pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Bhakti Kepenghulan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tepatnya di Penginapan Wisma Imel atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak**" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-

-

Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 11.00 WIB, Anak Korban mendatangi korban kerumahnya yang beralamat di di Jalan Bestari Kepenghulan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk meminta pekerjaan kepada Terdakwa dengan berkata "buk tolong carikkan aku kerja yang menghasilkan uang cepat" kemudian Terdakwa menjawab "mana tahu aku cari kerja kayak gitu" lalu Anak pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjut pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Anak Korban datang lagi kerumah Terdakwa dengan berkata "cepatlah buk carikkan aku kerja, aku mau beli baju lebaran lalu Terdakwa menjawab "ayah kau kan kerja laut sama suamiku bergajinya itu" dan dijawab lagi oleh Anak Korban "ayahku ga perdulinya samaku buk" kemudian Anak Korban langsung meninggalkan Terdakwa.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Rhl



-  
Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Anak Korban datang lagi ke rumah Terdakwa, lalu Anak Korban meminta dicarikan pekerjaan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa yang melihat Anak korban dalam kondisi terdesak uang mengatakan kepada Anak Korban bahwasanya pekerjaan yang bisa ditawarkan oleh Terdakwa hanyalah untuk melayani pria di dalam kamar hotel, dikarenakan sangat butuh uang Anak Korban mengiyakan pekerjaan yang akan diberikan oleh Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mandi terlebih dahulu setelahnya Terdakwa meminjami Anak Korban baju tidur warna biru motif batik dan celana dalam warna pink milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil foto Anak Korban lalu menghubungi sdr. Abeng (DPO) untuk menawarkan Anak Korban melakukan persetujuan dengannya, lalu sdr. Abeng (DPO) mengiyakan tawaran Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membawa Anak Korban ke penginapan wisma Imel di kamar 202 yang beralamat di Jalan Bhakti Kepenghulan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir.

-  
Bahwa kemudian pada pukul 18.00 Wib, Anak Korban dan Terdakwa sampai di penginapan wisma imel lalu menuju ke kamar 202, disana Anak Korban bertemu dengan Sdr. Abeng (DPO), lalu Sdr. Abeng (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai bayaran untuk Anak Korban melakukan persetujuan dengannya. Setelah menerima uang tersebut Terdakwa meninggalkan Anak Korban bersama dengan Sdr. Abeng (DPO) di dalam kamar. Selanjutnya Sdr. Abeng (DPO) mengunci pintu kamar dan juga mematikan lampu kamar lalu Sdr. Abeng (DPO) membuka pakaiannya hingga telanjang serta juga membuka seluruh pakaian Anak Korban. Kemudian Sdr. Abeng (DPO) menciumi bagian wajah dan payudara Anak Korban lalu Sdr. Abeng (DPO) memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Pada saat alat kelamin Sdr. Abeng (DPO) masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak korban menangis kesakitan melihat hal tersebut Sdr. Abeng (DPO) mencabut alat kelaminnya. Setelah itu Sdr. Abeng (DPO) pergi dan meninggalkan Anak Korban di dalam kamar.



-  
Bahwa selanjutnya dikarenakan ditinggalkan oleh Sdr. Abeng (DPO) sendirian, Anak Korban menunggu Terdakwa untuk menjemputnya namun Terdakwa tak kunjung tiba lalu pada pukul 21.00 Wib memutuskan untuk pergi dari penginapan wisma imel tersebut untuk menuju kerumah Saksi Intan yang beralamat di Jalan Bhakti arah bundaran Kepenghulan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya pada pukul 22.00 Wib, Anak Korban sampai di rumah Saksi Intan lalu Anak Korban meminta tolong kepada saksi Intan untuk mengantarkannya ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di daerah RBB Kepenghulan Teluk Pulai lalu Anak Korban meminta uang yang tadinya diberikan oleh Sdr. Abeng (DPO) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan bagian Anak Korban sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) serta keuntungan yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu).

- Bahwa Berdasarkan visum et repertum Nomor : 440/SK-ADM/PNP/2024/841 tanggal 05 April 2024 yang dibuat dan ditanda tagani oleh Dokter H, Nanang Wiria MARS, Dokter Unit Gawat Darurat pada Puskesmas Panipahan Kecamatan Pasir Limau dengan kesimpulan :

**Hasil Pemeriksaan :**

Telah dilakukan pemeriksaan Perempuan berumur 14 (empat belas) Tahun, adanya robekan pada selaput dara pada tiga tempat di posisi jam 6-9.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] pada tanggal 29 Maret 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Ir. Esti Pancaningrat, S.H, M. Si. Menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Sei Tawar pada tanggal 24 November 2010 merupakan anak dari Suami-Istri ROMI dan MURNI sehingga belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan masih termasuk dalam Kategori Anak.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat Jo. Pasal 76F Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo.***

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

ATAU

## KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa **MAHMIMI Alias MIMIK Binti SAFRI**, pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Bhakti Kepenghulan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tepatnya di Penginapan Wisma Imel atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta untuk melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak**" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-

Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 11.00 WIB, Anak Korban mendatangi korban kerumahnya yang beralamat di di Jalan Bestari Kepenghulan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk meminta pekerjaan kepada Terdakwa dengan berkata "buk tolong carikkan aku kerja yang menghasilkan uang cepat" kemudian Terdakwa menjawab "mana tahu aku cari kerja kayak gitu" lalu Anak pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjut pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Anak Korban datang lagi kerumah Terdakwa dengan berkata "cepatlah buk carikkan aku kerja, aku mau beli baju lebaran lalu Terdakwa menjawab "ayah kau kan kerja laut sama suamiku bergajinya itu" dan dijawab lagi oleh Anak Korban "ayahku ga perdulinya samaku buk" kemudian Anak Korban langsung meninggalkan Terdakwa.

-

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Anak Korban datang lagi ke rumah Terdakwa, lalu Anak Korban meminta dicarikan pekerjaan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa yang melihat Anak korban dalam kondisi terdesak uang mengatakan kepada Anak Korban bahwasanya pekerjaan yang bisa ditawarkan oleh Terdakwa hanyalah untuk melayani pria di dalam kamar hotel, dikarenakan sangat butuh uang Anak Korban mengiyakan pekerjaan

*Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Rhl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan diberikan oleh Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mandi terlebih dahulu setelahnya Terdakwa meminjami Anak Korban baju tidur warna biru motif batik dan celana dalam warna pink milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil foto Anak Korban lalu menghubungi sdr. Abeng (DPO) untuk menawarkan Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya, lalu sdr. Abeng (DPO) mengiyakan tawaran Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membawa Anak Korban ke penginapan wisma Imel di kamar 202 yang beralamat di Jalan Bhakti Kepenghulan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir.

-

Bahwa kemudian pada pukul 18.00 Wib, Anak Korban dan Terdakwa sampai di penginapan wisma imel lalu menuju ke kamar 202, disana Anak Korban bertemu dengan Sdr. Abeng (DPO), lalu Sdr. Abeng (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai bayaran untuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya. Setelah menerima uang tersebut Terdakwa meninggalkan Anak Korban bersama dengan Sdr. Abeng (DPO) di dalam kamar. Selanjutnya Sdr. Abeng (DPO) mengunci pintu kamar dan juga mematikan lampu kamar lalu Sdr. Abeng (DPO) membuka pakaiannya hingga telanjang serta juga membuka seluruh pakaian Anak Korban. Kemudian Sdr. Abeng (DPO) menciumi bagian wajah dan payudara Anak Korban lalu Sdr. Abeng (DPO) memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Pada saat alat kelamin Sdr. Abeng (DPO) masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak korban menangis kesakitan melihat hal tersebut Sdr. Abeng (DPO) mencabut alat kelaminnya. Setelah itu Sdr. Abeng (DPO) pergi dan meninggalkan Anak Korban di dalam kamar.

-

Bahwa selanjutnya dikarenakan ditinggalkan oleh Sdr. Abeng (DPO) sendirian, Anak Korban menunggu Terdakwa untuk menjemputnya namun Terdakwa tak kunjung tiba lalu pada pukul 21.00 Wib memutuskan untuk pergi dari penginapan wisma imel tersebut untuk menuju kerumah Saksi Intan yang beralamat di Jalan Bhakti arah bundaran Kepenghulan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya pada pukul 22.00 Wib, Anak Korban sampai di rumah Saksi Intan lalu Anak Korban meminta tolong kepada saksi Intan untuk

*Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Rhl*



mengantarkannya ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di daerah RBB Kepenghuluan Teluk Pulau lalu Anak Korban meminta uang yang tadinya diberikan oleh Sdr. Abeng (DPO) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan bagian Anak Korban sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) serta keuntungan yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu).

- Bahwa Berdasarkan visum et repertum Nomor : 440/SK-ADM/PNP/2024/841 tanggal 05 April 2024 yang dibuat dan ditanda tagani oleh Dokter H, Nanang Wiria MARS, Dokter Unit Gawat Darurat pada Puskesmas Panipahan Kecamatan Pasir Limau dengan kesimpulan:

#### **Hasil Pemeriksaan :**

Telah dilakukan pemeriksaan Perempuan berumur 14 (empat belas) Tahun, adanya robekan pada selaput dara pada tiga tempat di posisi jam 6-9.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] pada tanggal 29 Maret 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Ir. Esti Pancaningrat, S.H, M. Si. Menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Sei Tawar pada tanggal 24 November 2010 merupakan anak dari Suami-Istri ROMI dan MURNI sehingga belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan masih termasuk dalam Kategori Anak.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo. Pasal 76l Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.***

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan perbuatan Terdakwa yang menjualkan Saksi (selanjutnya disebut sebagai

*Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban) kepada orang lain untuk melayani tamu (Pekerja Seks Komersial);

-Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik;

-Bahwa Anak Korban menerangkan kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;

-Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 18.00 WIB sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Bhakti Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di Penginapan Wisma Imel;

-Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat Anak Korban lewat dari depan rumah Terdakwa di Jalan Bestari Kepenghuluan Panipahan Darat, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban "AYOK KE UJUNG BIAR KU ANTAR KAU" dan Anak Korban pikir hendak jalan-jalan ke ujung, kemudian Terdakwa berkata lagi kepada Anak Korban "BELIKKAN DULU SHAMPO SERIBU BIAR KUMANDIKAN KAU" sambil memberikan uang seribu rupiah untuk membeli shampo, kemudian Anak Korban pergi membeli shamponya, setelah itu Anak Korban disuruh mandi oleh Terdakwa, dan setelah Anak Korban siap mandi Terdakwa meminjamkan baju tidur wama biru motif batik dan celana dalam wama pink milik Terdakwa, setelah Anak Korban selesai memakai baju kemudian Terdakwa memfoto Anak Korban namun Anak Korban tidak tau apa tujuannya Terdakwa memfoto Anak Korban;

-Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa memanggil ojek untuk mengantarkan kami ke ujung, setelah sampai di ujung Terdakwa menyuruh ojek berhenti tepat di depan penginapan wisma Imel yang beralamat di Jalan Bhakti Kepenghuluan Panipahan, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam penginapan wisma Imel tersebut tepanya di lantai 3 namun Anak Korban tidak tau kamar nomor berapa, setelah itu Anak Korban bersama Terdakwa disuruh masuk ke dalam kamar, yang mana di dalam kamar tersebut telah ada seorang laki-laki apek-apek cina, kemudian apek-apek cina tersebut memberikan berupa uang kepada Terdakwa senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang Terdakwa pulang meninggalkan Anak Korban berdua dengan apek-apek cina tersebut di dalam kamar, lalu

*Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Rhl*



apek-apek cina tersebut mengunci pintu kamar dan mematikan lampu kamar, kemudian apek-apek tersebut membuka bajunya hingga telanjang, dan Anak Korban sedang berada di tempat tidur dan apek-apek tersebut membuka baju Anak Korban dan menelanjangi Anak Korban, dan pada saat apek-apek tersebut menelanjangi Anak Korban, Anak Korban diam dan ketakutan, setelah kami berdua telanjang kemudian apek-apek tersebut menciumi Anak Korban dibagian wajah dan payudara Anak Korban kemudian apek-apek tersebut memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan pada saat kemaluan apek tersebut masuk ke kemaluan Anak Korban, Anak Korban langsung menangis dan apek tersebut langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan Anak Korban melihat di kemaluan Anak Korban ada bercak darah dan kemaluan Anak Korban terasa sakit, setelah itu apek-apek tersebut langsung menghidupkan lampu dan menelphone Terdakwa, dan percakapan mereka ialah "BOHONG RUPANYA KAU MIMIK, KAU JEMPUTLAH ANAK INI" kemudian apek-apek tersebut memakai bajunya dan berkata kepada Anak Korban "AKU PULANG DULU YA, KAU TUNGGU SI MIMIK KALAU GAK ADA SI MIMIK JEMPUT KAU, KAU PULANG AJA SENDIRI JALAN KAKI" dan setelah itu ape-apek tersebut pergi meninggalkan Anak Korban lalu Anak Korban pun memakai baju Anak Korban;

-Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Anak Korban menunggu Terdakwa untuk menjemput Anak Korban, namun Terdakwa tidak juga datang menjemput Anak Korban, dan dikarenakan Anak Korban terlalu lama menunggu Anak Korban langsung keluar dari penginapan dan pulang berjalan kaki menuju ke rumah Ibuk Intan yang beralamat di Jalan Bhakti arah bundaran Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas;

-Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB sesampainya Anak Korban di rumah ibuk Intan dan berjumpa dengan ibuk Intan, kemudian ibuk Intan berkata kepada Anak Korban "KAU DI JUAL YA?" dan Anak Korban jawab "DARI MANA IBUK TAU" kemudian di buk Intan menjawab "UDAH TAU AKU DAH," setelah itu Anak Korban di ajak oleh buk Intan untuk menjumpai Terdakwa, dan setelah jumpa dengan Terdakwa, ibu Intan berkata kepada Terdakwa "KASIH DUITNYA MIK" dan dijawab Terdakwa "DUIT APA, ITU DUIT JALAN AKU" kemudian ibuk Intan berkata "SANGGUP KAU JUAL ANAK INI MIMIK dan dijawab Terdakwa "GAK TAU AKU

*Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Rhl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKAL KEJADIAN KAYAK GINI" dan buk Intan berkata "MEMANG ANJINGLAH KAU", kemudian Terdakwa berkata "INILAH DUITNYA" sambil menyerahkan uang senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, setelah uang tersebut Anak Korban terima ibuk Intan berkata kepada Anak Korban "SINI DUITNYA BIAR IBUK PEGANG, NANTI HILANG" kemudian uang tersebut Anak Korban serahkan semuanya kepada ibuk Intan;

-Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB ibuk Intan memberikan Anak Korban 1 (satu) helai baju kemeja warna hijau lumut dan 1 (satu) helai celana panjang wama hitam serta celana dalam sebanyak 2 (dua) helai dan kemudian ibuk Intan juga memberikan uang sisa membeli baju kepada Anak Korban senilai Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Anak Korban pulang ke rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Jalan Masjid Taqwa Kepenghuluan Panipahan Darat, namun orang tau Anak Korban tidak ada berkata apa-apa;

-Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB ibu kandung Anak Korban yang bernama Murni bertanya kepada Anak Korban "KAU HABIS KENAK JUAL YA HIKMAH" dan Anak Korban jawab "ENGGAK" kemudian orang tua Anak Korban membawa Anak Korban ke rumah bidan, dan sesampainya di rumah bidan, kemaluan Anak Korban langsung di cek oleh bidan, setelah di cek orang tua Anak Korban bertanya kepada Anak Korban "KAU DI JUAL YA?" kemudian Anak Korban jawab "IA" kemudian orang tau Anak Korban bertanya kembali "SIAPA YANG MENJUAL" dan Anak Korban jawab "IBUK MIMIK" dan orang tua Anak Korban kembali bertanya "SAMA SIAPA DI JUAL" dan Anak Korban jawab "SAMA CINA" kemudian orang tua Anak Korban bertanya kembali "SIAPA CINANYA" dan Anak Korban jawab "NAMANYA CINANYA SI ABENG," setelah itu kami pulang ke rumah dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 orang tua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panipahan;

-Bahwa Anak Korban tidak kenal dengan laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut, namun yang Anak Korban ingat orang cina dan Anak Korban dengar dari Terdakwa bernama Abeng;

*Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Rhl*



- Bahwa Anak Korban tidak ada dipaksa untuk melakukan perbuatan tersebut karena Anak Korban awalnya tidak mengetahui bahwa Anak Korban akan diperjuangkan kepada orang untuk melakukan hubungan seks;
- Bahwa setelah Anak Korban melayani laki-laki tersebut Anak Korban diberikan uang oleh Terdakwa sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah dibelikan pakaian serta telah digunakan untuk beli jajan;
- Bahwa Anak Korban baru pertama kali disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian di kamar tersebut, penerangan pada kamar tersebut cukup terang namun saat kejadian lampu dimatikan oleh laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban merasa trauma dan merasakan sakit dibagian kemaluan Anak Korban;
- Bahwa tidak ada dilakukan perdamaian antara Terdakwa maupun keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Saksi Murni alias Imur binti (alm) Anwar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan perbuatan Terdakwa yang menjual anak kandung Saksi yaitu Anak Korban kepada orang lain untuk melayani tamu (Pekerja Seks Komersial);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 18.00 WIB sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Bhakti Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di Penginapan Wisma Imel;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari saudara Saksi, bahwa Anak Korban pulang tengah malam bersama Terdakwa dalam keadaan

*Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Rhl*



menangis, dan keluarga curiga bahwa Terdakwa telah menjual Anak Korban, tidak berapa lama kemudian Anak Korban pulang ke rumah dengan diantar oleh Intan, dan sesampainya di rumah Saksi bertanya kepada Anak Korban "IA KAU UDAH DI JUAL SAMA SI MIMIK PI'AH?" dan dijawabnya "NGGAK MAK," kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi bertanya kembali kepada Anak Korban "PI'AH IA KAU DI JUAL SAMA SI MIMIK?" dijawabnya "IA MAK, ALASANNYA DI BAWAKNYA JALAN-JALAN, TRUS DITINGGALNYA AKU DI HOTEL ITU BARU DIA PULANG, BARU DI KASIHNYA AKU UANG DUA RATUS LIMA PULUH," dan setelah mengetahui hal tersebut keesokan harinya tepatnya pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 Saksi bersama suami Saksi yang bernama Romi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panipahan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Anak Korban baru pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa laki-laki yang telah melakukan persutubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar ada dilakukan visum terhadap Anak Korban;
- Bahwa tidak ada dilakukan perdamaian antara Terdakwa maupun keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**3. Saksi Romi alias Romi bin Saiful, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan perbuatan Terdakwa yang menjual anak kandung Saksi yaitu Anak Korban kepada orang lain untuk melayani tamu (Pekerja Seks Komersial);

*Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Rhl*



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 18.00 WIB sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Bhakti Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di Penginapan Wisma Imel;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, pada saat itu Saksi berada di tempat teman Saksi, dan Saksi diberitahu oleh istri Saksi bernama Murni mengatakan kepada Saksi "ANAK KITA DIJUAL" kemudian Saksi menanyakan "SIAPA YANG MENJUAL" istri Saksi mengatakan "YANG MENJUAL MIMI" setelah itu Saksi bersama dengan istri Saksi sekitar pukul 17.00 WIB pergi ke rumah kepala Dusun untuk melaporkan kejadian tersebut dengan maksud hati ingin mencari solusi, namun pihak Dusun menyuruh Saksi untuk melaporkan langsung ke Polsek Panipahan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi bersama istri Saksi datang ke Polsek Panipahan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panipahan guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa dari pengakuan Anak Korban baru pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa laki-laki yang telah melakukan persutubuhan terhadap Anak Korban;
  - Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
  - Bahwa benar ada dilakukan visum terhadap Anak Korban;
  - Bahwa tidak ada dilakukan perdamaian antara Terdakwa maupun keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**4. Saksi Intan alias Intan Binti Muhammad Tiar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan perbuatan Terdakwa yang menjual Anak Korban kepada orang lain untuk melayani tamu (Pekerja Seks Komersial);

*Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 18.00 WIB sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Bhakti Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di Penginapan Wisma Imel;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Anak Korban mengetuk pintu rumah Saksi dan hendak menumpang tidur di rumah Saksi, kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban "DARI MANA KAU AH?" dan dijawab "GAK ADA BUK, DARI SITUNYA" kemudian Saksi merasa curiga dikarenakan Anak Korban membawa aqua dan Saksi juga sudah mendapat informasi bahwa Anak Korban sebelumnya pergi bersama Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kembali kepada Anak Korban "KAU UDAH KENAK JUAL SAMA SI MIMIK KAN" dan dijawab "DARI MANA IBUK TAU" dan Saksi berkata "SUDAH BANYAK ORANG YANG BILANG" kemudian Anak Korban berkata kepada Saksi "BUK KAWANI AKU JEMPUT DUIT KE TEMPAT MIMIK, DUIT AKU ADA SAMA MIMIK" kemudian Saksi berkata "AKU NGANTUK PI'AH SOALNYA BUKAN URUSAN AKU" dan Anak Korban terus mengajak Saksi, kemudian dikarenakan Saksi kasihan kepada Anak Korban akhirnya sekitar pukul 23.00 WIB Saksi bersama Anak Korban pergi ke rumah mertua Terdakwa di Daerah RBB Kepenghuluan Teluk Pulai;
- Bahwa setelah sampai di RBB kami berjumpa dengan Terdakwa lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "SAMPAI HATI KAU MIK, KAU JUAL ANAK INI" sambil memaki maki Terdakwa, kemudian Anak Korban meminta uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi suruh Anak Korban naik ke motor untuk Saksi antar pulang, namun Anak Korban tidak mau diantar pulang dan hendak menumpang tidur di rumah Saksi, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Anak Korban berkata kepada Saksi "BUK TOLONGLAH BELIKKAN BAJU LEBARANKU" dan Saksi jawab "MAMAK KAU LAH SURUH PI'AH" dan dijawab "IBUK AJALAH", kemudian Saksi berkata lagi "LETAKKANLAH DUIT DISITU NANTI BIAR IBU BELIKKAN" dan setelah itu Anak Korban meletakkan uang di atas meja sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian siang harinya Saksi pergi ke Pajak dengan membawa uang tersebut dan membelikan pakaian panjang 1 (satu) pasang seharga Rp220.000,00

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Rhl



(dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) helai celana dalam seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang mana kekurangan untuk membeli pakaian tersebut menggunakan uang pribadi Saksi. Setelah selesai belanja Saksi pulang dan menyerahkan pakaian tersebut kepada Anak Korban;

- Bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi mengantarkan Anak Korban ke rumahnya di Jalan Masjid Taqwa Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas, dan setelah Saksi antar Saksi langsung kembali ke rumah Saksi;

- Bahwa dari pengakuan Anak Korban baru pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;

- Bahwa benar ada dilakukan visum terhadap Anak Korban;

- Bahwa tidak ada dilakukan perdamaian antara Terdakwa maupun keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli Dr. Erdianto, S.H., M.Hum** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat Ahli jelaskan unsur-unsur Pasal yang ada dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007, tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah:

➢ Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud "Setiap orang" sebagaimana tercantum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam pandangan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah SUBYEK HUKUM yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum (korporasi) yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya. Dengan kata lain yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah merupakan "orang" dalam arti subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum yang apabila melakukan suatu perbuatan

*Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Rhl*



pidana dapat dimintakan pertanggungjawabannya, karena pertama keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat mengerti akan nilai perbuatan dan akibatnya. Kedua keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya dan sadar bahwa perbuatannya dilarang. Ketiga tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

➤ Dengan kata lain manusia yang dapat bertanggungjawab di depan hukum pidana yaitu mereka yang cakap atau dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum, tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur, Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa dan Pasal 50 dan 51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan.

➤ Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;

- 1) Yang dimaksud perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;
- 2) Yang dimaksud pengangkutan adalah membawa seseorang ketempat tertentu;
- 3) Yang dimaksud penampungan adalah menempatkan seseorang pada suatu tempat;
- 4) Yang dimaksud pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ketempat lain;
- 5) Yang dimaksud pemindahan adalah memindahkan seseorang dari satu tempat ketempat lain dengan bantuan alat tertentu atau tidak;

Bahwa unsur pasal ini merupakan unsur alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang ditentukan dalam unsur ini dinyatakan telah terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti;

*Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Rhl*



- Unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
  - Yang dimaksud "dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan" adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
  - Unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia; Dalam ketentuan ini, kata "untuk tujuan" sebelum frasa "mengeksploitasi orang tersebut" menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. (Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).
  - Yang dimaksud dengan eksploitasi adalah Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.
- Bahwa perbuatan yang dijelaskan pada point 9, dapat dikatakan perbuatan pelaku telah mengeksploitasi anak. Yang dimaksud dengan eksploitasi adalah Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Rhl



jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;

- Bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi adalah Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. Jadi, dalam kasus *a quo*, meskipun dengan persetujuan korban perbuatan menjual dan mengambil manfaat dari anak atau siapapun dalam posisi rentan adalah suatu kesalahan yang dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007, tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

- Bahwa dalam perkara sdr MAHMIMI Als MIMIK selaku terlapor dan anak yang bernama sdr ROPI'AH selaku korban sebagaimana seperti uraian singkat kejadian pada point 9 dan 11 diatas, apakah terhadap sdr MAHMIMI Als MIMIK dapat diprasangkakan dengan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007, tetapi dapat juga dipersangkakan dengan menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022, tentang tindak pidana kekerasan seksual, Jo Pasal 76 i Jo Pasal 83 Jo Pasal 88 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak sebagai perbarengan melakukan tindak pidana;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik dan Terdakwa turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perdagangan orang atau pekerja seks komersial terhadap Anak Korban;

*Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Bhakti Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "BUK TOLONG CARIKKAN AKU KERJA YANG MENGHASILKAN UANG CEPAT" kemudian Terdakwa jawab "MANA TAU AKU CARI KERJA KAYAK GITU" dan setelah itu Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Anak Korban datang lagi ke rumah Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "CEPATLAH BUK CARIKKAN AKU KERJA, AKU MAU BELI BAJU LEBARAN" dan Terdakwa jawab "AYAH KAU KAN KERJA KELAUT SAMA SUAMIKU, BERGAJINYA ITU" dan dijawab "AYAHKU GAK PERDULINYA SAMAKU BUK" kemudian Anak Korban langsung pergi;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Anak Korban datang lagi ke rumah Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "TOLONGLAH BUK SEDANGKAN AKU AJA UDAH GADIS GAK PAKAI KOLOR JAJANPUN SUSAH" kemudian Terdakwa jawab "KERJA KAROKE GAK ADA MAIN DI HOTEL LAH YANG ADA" dan dijawab "YA GAK APA-APA LAH BUK" kemudian Terdakwa bertanya "KAU MASIH PERAWAN GAK?" dan dijawab "MASIH BUK" kemudian Terdakwa tanya lagi "JADI KALAU KAU GAK PERAWAN KAYAKMANA, SOALNYA ABANG ITU MAU YANG PERAWAN" dijawabnya "YA UDAH GAK APA-APA BUK DI BAYAR DUA JUTA PUN GAK APA-APA", kemudian Terdakwa foto Anak Korban dan foto tersebut Terdakwa kirim ke seseorang bernama Abeng untuk Terdakwa tawarkan melalui pesan WhatsAap, namun Abeng menolak dikarenakan Abeng besok mau pergi ke Pasir, dan dikarenakan Abeng menolak, Terdakwa sampaikan kepada Anak Korban "GAK MAU ABANG ITU SAMA KAU" dan dijawab "TOLONGLAH BUK BILANG SAMA ABANG ITU, BERAPA AJAPUN DI BAYAR GAK APA-APA" kemudian Terdakwa minta tolong kepada Abeng dengan berkata "TOLONGLAH BANG ANAK INI PERLU UANG" dan dibalas oleh Abeng "yaudah bawaklah ke Wisma Imel kamar 202," dan pesan tersebut diketahui oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mandi dan sebelum mandi Terdakwa suruh

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Rhl



membeli shampo terlebih dahulu, dan setelah selesai mandi Terdakwa pinjamkan baju sepasang baju tidur motif batik warna biru dan celana dalam, setelah selesai mandi dan memakai baju Terdakwa bersama Anak Korban langsung menuju ke penginapan Wisma Imel yang beralamat di Jalan Bhakti Kepenghuluan Panipahan dengan menggunakan ojek, dan sesampainya di kamar penginapan kami masuk ke kamar dan Abeng sudah ada di dalam kamar, dan sebelum Terdakwa keluar kamar Terdakwa sempat bertanya kepada Anak Korban "BETUL MEMANG KAU MAU KAN, IBUK PULANG YA?" dan dijawab "BETUL BUK" kemudian Abeng memberikan uang kepada Terdakwa senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sambil berkata ini uang jajan anakmu, dan setelah itu Terdakwa pulang namun sesampainya Terdakwa di Masjid Raya, Abeng menelphone Terdakwa dan berkata "KAYAK MANANYA MI ANAK INI GAK PERAWAN DIA NGAKU UDAH PERNAH SATU KALI SAMA ORANG, KAU JEMPUTLAH ANAK ITU DIA NANGIS ITU MAKANYA ABANG TINGGALKAN" dan langsung mematikan handphonenya, namun tidak Terdakwa jemput dikarenakan Terdakwa mau memasak untuk suami Terdakwa yang hendak pergi ke laut;

-Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Anak Korban datang bersama ibuk Intan ke rumah mertua Terdakwa, dan Anak Korban berkata kepada Terdakwa "MINTAKLAH BUK UANG YANG DI KASIH TADI" kemudian Terdakwa berikan kepada Anak Korban senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa berikan uang tersebut Terdakwa menelphone Abeng dan berkata kepada Abeng "GAK ADA ABANG KASIH UANG DIA?" dan dijawab "NGAPAIN AKU KASIH UANG, GAK ADA AKU APA-APAIN DIA, LAGI PULA DIA NANGIS MAKANYA AKU TINGGAL" dan Terdakwa bertanya lagi "TAPI ANAK INI BILANG ADA ABANG SENTUH" dan dijawab Abeng "YAUDAHA KALAU GAK PERCAYA AYOK KITA BAWAK KE DOKTER" dikarenakan Anak Korban mendengar suara telephone tersebut Anak Korban berkata kepada Terdakwa "YAUDAHLAH BUK GAK USAH", kemudian merekapun pergi;

-Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan uang;

-Bahwa pemilik baju tidur yang digunakan Anak Korban pada saat kejadian tersebut adalah Terdakwa yang mana Terdakwa yang memberikan baju tidur tersebut kepada Anak Korban;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laki-laki yang melakukan persetujuan terhadap Anak Korban tersebut bernama Abeng namun Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan serta tempat tinggal Abeng tersebut;
- Bahwa uang hasil dari menyediakan perempuan untuk melayani laki-laki tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara telah membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor: 440/SK-ADM/PNP/2024/841 tanggal 5 April 2024, dengan Resume telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang Perempuan berusia empat belas tahun, adanya robekan pada selaput dara pada tiga tempat diposisi jam 6-9.
2. Kutipan Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan pada tanggal 28 maret 2011, menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 24 November 2010;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju tidur kemeja warna biru motif batik dan 1 (satu) helai celana tidur panjang warna biru motif batik;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, Anak Korban datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Bestari, Kepenghuluan Panipahan Darat, dengan tujuan untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari Anak Korban pekerjaan dikarenakan Anak Korban ingin membeli baju lebaran. Kemudian pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menyuruh Anak Korban mandi dan berganti pakaian di rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) helai baju tidur kemeja warna biru motif batik dan 1 (satu) helai celana tidur panjang warna biru motif batik milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa memfoto Anak Korban lalu Terdakwa mengirim foto Anak Korban melalui pesan WhatsApp kepada seorang laki-laki bernama Abeng (Daftar Pencarian Orang/DPO);

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa membawa Anak Korban ke Penginapan Wisma Imel, di Jalan Bhakti, Kepenghuluan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, dengan menggunakan jasa ojek. Setelah sampai di penginapan tersebut Terdakwa membawa Anak Korban untuk masuk ke kamar nomor 202 di lantai 3 penginapan tersebut, yang mana di dalam kamar tersebut sudah ada Abeng (DPO). Kemudian Terdakwa diberikan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Abeng (DPO), lalu Terdakwa pulang meninggalkan Anak Korban dan Abeng (DPO) di dalam kamar tersebut. Setelah itu Abeng (DPO) mengunci pintu kamar dan mematikan lampu kamar, kemudian Abeng (DPO) membuka bajunya hingga telanjang, lalu Abeng (DPO) membuka pakaian Anak Korban yang saat itu berada di tempat tidur. Pada saat itu Anak Korban diam dan ketakutan, kemudian Abeng (DPO) menciumi wajah dan payudara Anak Korban, lalu Abeng (DPO) memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan Anak Korban (vagina) yang membuat Anak Korban langsung menangis dan Abeng (DPO) langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, dan pada saat itu Anak Korban melihat dikemaluannya ada bercak darah dan kemaluan Anak Korban terasa sakit, setelah itu Abeng (DPO) langsung menghidupkan lampu dan menghubungi Terdakwa, kemudian Abeng (DPO) pergi dari kamar tersebut meninggalkan Anak Korban;

-Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Anak Korban keluar dari penginapan tersebut dan berjalan kaki menuju rumah saksi Intan di Jalan Bhakti, Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas. Setelah Anak Korban bertemu dengan saksi Intan, Anak Korban dan saksi Intan mendatangi Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban. Keesokan harinya saksi Intan membelikan pakaian untuk Anak Korban menggunakan uang senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut;

-Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak Korban merasa trauma dan merasakan sakit dibagian kemaluannya, dan setelah kemaluan Anak Korban diperiksa dijumpai robekan pada selaput dara pada tiga tempat diposisi jam 6-9, sebagaimana bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 440/SK-ADM/PNP/2024/841 tanggal 5 April 2024;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 76l Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta untuk melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan/ atau badan hukum (*recht person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Mahmimi Alias Mimik Binti Safri** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Saksi-Saksi juga telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan serta dengan memperhatikan setiap tahapan persidangan dimana Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki akal/ pikiran yang sehat sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta untuk melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Menempatkan mempunyai beberapa arti yakni menaruh, meletakkan, atau memasang sesuatu di suatu tempat. Sedangkan Membiarkan berarti mengizinkan atau memperbolehkan. Dan Melakukan berarti Mengerjakan atau menjalankan;

Menimbang bahwa Eksploitasi seksual pada anak dapat pula diartikan sebagai tindakan memanfaatkan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari transaksi seksualitas anak tersebut;

Menimbang bahwa pengertian anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang dihubungkan dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta bukti surat berupa Kutipan Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan pada tanggal 28 maret 2011, menerangkan bahwa Ropi'ah (korban) lahir pada tanggal 24 November 2010, dan dihubungkan dengan waktu kejadian yaitu pada tanggal 1 April 2024 sehingga Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan dengan demikian Korban dikelompokkan sebagai orang yang dimaksud sebagai anak;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta materil dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menjelaskan terlebih dahulu fakta yang tidak terbantahkan dalam perkara ini yaitu hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/SK-ADM/PNP/2024/841 tanggal 5 April 2024, dengan Resume telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang Perempuan berusia empat belas tahun, adanya robekan pada selaput dara pada tiga tempat diposisi jam 6-9;

*Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, Anak Korban datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Bestari, Kepenghuluan Panipahan Darat, dengan tujuan untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan Anak Korban pekerjaan dikarenakan Anak Korban ingin membeli baju lebaran. Kemudian pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menyuruh Anak Korban mandi dan berganti pakaian di rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) helai baju tidur kemeja warna biru motif batik dan 1 (satu) helai celana tidur panjang warna biru motif batik milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa memfoto Anak Korban lalu Terdakwa mengirim foto Anak Korban melalui pesan WhatsApp kepada seorang laki-laki bernama Abeng (Daftar Pencarian Orang/DPO);

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa membawa Anak Korban ke Penginapan Wisma Imel, di Jalan Bhakti, Kepenghuluan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, dengan menggunakan jasa ojek. Setelah sampai di penginapan tersebut Terdakwa membawa Anak Korban untuk masuk ke kamar nomor 202 di lantai 3 penginapan tersebut, yang mana di dalam kamar tersebut sudah ada Abeng (DPO). Kemudian Terdakwa diberikan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Abeng (DPO), lalu Terdakwa pulang meninggalkan Anak Korban dan Abeng (DPO) di dalam kamar tersebut. Setelah itu Abeng (DPO) mengunci pintu kamar dan mematikan lampu kamar, kemudian Abeng (DPO) membuka bajunya hingga telanjang, lalu Abeng (DPO) membuka pakaian Anak Korban yang saat itu berada di tempat tidur. Pada saat itu Anak Korban diam dan ketakutan, kemudian Abeng (DPO) menciumi wajah dan payudara Anak Korban, lalu Abeng (DPO) memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan Anak Korban (vagina) yang membuat Anak Korban langsung menangis dan Abeng (DPO) langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, dan pada saat itu Anak Korban melihat dikemaluannya ada bercak darah dan kemaluan Anak Korban terasa sakit, setelah itu Abeng (DPO) langsung menyalakan lampu dan menghubungi Terdakwa, kemudian Abeng (DPO) pergi dari kamar tersebut meninggalkan Anak Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Anak Korban keluar dari penginapan tersebut dan berjalan kaki menuju rumah saksi Intan di Jalan Bhakti, Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas. Setelah Anak Korban bertemu dengan saksi Intan, Anak Korban dan saksi Intan mendatangi Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban.

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keesokan harinya saksi Intan membelikan pakaian untuk Anak Korban menggunakan uang senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut;

Menimbang bahwa dari segala uraian pertimbangan diatas, maka unsur "Eksploitasi secara Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak" dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Jo Pasal 76I Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan keempat;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil yang selengkapny akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 76I Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju tidur kemeja warna biru motif batik dan 1 (satu) helai celana tidur panjang warna biru motif batik yang berdasarkan fakta di persidangan adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Anak Korban pada saat tindak pidana terjadi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama, norma adat dan norma kesusilaan.

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 88 Jo Pasal 76l Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Mahmimi alias Mimik binti Safri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Eksploitasi secara Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak** sebagaimana dalam dakwaan keempat;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju tidur kemeja warna biru motif batik;
- 1 (satu) helai celana tidur panjang warna biru motif batik;

**Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Rio Barten T.H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erif Erlangga, S.H., dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Genta Patri Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Erif Erlangga, S.H.**

**Rio Barten T.H., S.H., M.H.**

**Nora, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esra Rahmawati A.S., S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)